



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 67 /331.1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
NON KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda. Secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan dalam wilayah Kota Pariaman khususnya dan Kota/Kabupaten tetangga umumnya, serta akan berdampak pada keamanan, ketertiban dan konflik social politik. Oleh karena itu, perlu diupayakan Penanggulangan dan Penanganan secara tepat dan terkoordinir melalui kegiatan Pencegahan, Penyelamatan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan langkah dan kecepatan reaksi tindakan dalam pelaksanaan dan Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran, perlu dibentuk Tim Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara RI No 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018 ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2002 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Sumatera Barat;
 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 ;
 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU , dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran yang terjadi di daerah Kota Pariaman maupun di Kabupaten / Kota tetangga juga memperhatikan kebijakan dan usaha teknis yang diberikan Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman
- KETIGA : Tim Operasional Penanggulangan Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 bertugas sebagai berikut :
1. melaksanakan penanggulangan kebakaran secara langsung di daerah Kota Pariaman dan membantu penanggulangan non kebakaran dan penyelamatan lainnya dalam kota / di daerah, Kabupaten / Kota lainnya jika diperlukan;
 2. meminimalisir resiko bencana kebakaran dengan mengoptimalkan piket siaga selama 1 x



- 12 jam dengan 2 (dua) shift setiap harinya ;
3. memberikan laporan kepada Walikota Pariaman dari setiap kejadian bencana kebakaran yang terjadi secara lengkap dan jelas serta laporan bulanan kejadian bencana kebakaran ;
 4. berkoordinasi dengan aparatatur terkait mengenai penanggulangan bencana kebakaran ;
 5. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman;





Tim Operasional Penanggulangan Non Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 bertugas sebagai berikut :

Melaksanakan evakuasi ular, sarang tawon, biawak dan binatang reptil serta penyelamatan lainnya.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran Tahun Anggaran 2021 diberikan biaya Operasional sebesar Rp 100.000,- / Orang / Kejadian dan Tim Operasional Penanggulangan Non Kebakaran diberikan biaya Operasional sebesar Rp 50.000,- / Orang / Kejadian. dan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk kendaraan dinas operasional sesuai ketentuan berlaku.
- KELIMA** : Pelaksanaan tugas dan pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, berpedoman kepada surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 dalam kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab / kota.
- KETUJUH** : Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi pejabat / pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
 Pada tanggal 12 Maret 2021
 WALIKOTA PARIAMAN, 


 GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NOMOR SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	 21/3/21
SISTEN AL MENTERI PEMERINTAH KABUPATEN	 20/3/21
BABAG HUKUM & HAM	 20/3/21
KANSUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 20/3/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 67 /331.1/2021
 TANGGAL : 12 Maret 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL PENANGGULANGAN
 KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN DINAS SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA
 PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021


A. TIM PENANGGUNG JAWAB


NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ELFIS CANDRA,SH	Kasat Pol PP dan Damkar	Penanggung Jawab
2	MURFIDA,SE,MM	Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab
3	H.IRYON,SE,MM	Kabid Trantibum Damkar dan Linmas	Koordinator
4	YASRIZAL,SE	Kasi Pemadam Kebakaran	Koordinator Lapangan
5	REZA NOVANDRI,M.Si	Kasubag Umum dan Program	Perencana Kegiatan
6	RAMAINI	Kasubag Keuangan	Koordinator Keuangan
7	PUTRI RAHAYU	Bendahara Pengeluaran	Bendahara

B. TIM OPERASIONAL PELAKSANA

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HENDRA, SE	Staf Pemadam Kebakaran	PTI
2	DODDY FIRDAUS	Staf Pemadam Kebakaran	PTI
3	BEBEN	Staf Pemadam Kebakaran	PTI
4	ANZALMAN	Staf Pemadam Kebakaran	PTI
5	IRDAMSYAH,SS	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
6	HENDRI SAPUTRA,A.Md	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
7	ALJUDA FOSANDRI	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
8	OFRIDIANTO	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
9	ABDUL HAKIM MAULANA	Staf Pemadam Kebakaran	Anggota
10	ADHARY RAHMAN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
11	AFRIMEL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
12	AFRIDONI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
13	ALDRI EDWAR	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
14	ASNUL HADI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
15	AZKIYUL FIKRI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
16	BADRUL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
17	BENI VHANALDO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
18	BILY SUGANDI CHANDRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
19	CANDRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
20	DASLI JONI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
21	DEFI FADLI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
22	DODDY APRIYANTO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
23	DORIZ ERWIS	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
24	EDO JEFRINO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
25	EDWAR MARTIN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
26	EFDAWATI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
27	ELSI MARDAWATI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
28	ELVID APRIATOS	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
29	FAISAL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
30	FERDIANSYAH	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana

31	GERAL KAMIL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
32	HABIBI M. SUKARTO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
33	HAMIDUL ADHAR	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
34	HARMULIS	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
35	HENDRI SAPUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
36	HENDRI ZONI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
37	HOCKY SANDRA PUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
38	IKHWAN ROBERTINOV	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
39	ILHAM SAPUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
40	INDRA WAHYUDI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
41	IRWAN FRIAMNARA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
42	JHON DASRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
43	MEKY AFRINA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
44	MIMI SYLVIANA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
45	MOLY GUSNALDI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
46	MUHAMMAD ARIF	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
47	MUHAMMAD IRWAN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
48	M.RAFLI YUSMAN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
49	NASARUDDIN MALIK	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
50	OKA HERMAN SANTOSO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
51	POPI MARSONDRI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
52	PUTRA DAUL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
53	RAMA EFENDI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
54	RAHMAN HIDAYAT	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
55	RESOL MARTIAS	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
56	RIAN KUMAR	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
57	RIKO KURNIA PUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
58	RIZAL YANTO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
59	RIZEKI SAPUTRA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
60	ROLIA AFRIZALDI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
61	SYAIFUL RAMADHAN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
62	SURYA JULIANDRI SYAH	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
63	TOPIT HIDAYAT	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
64	TUTRA MINANDA	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
65	YOGI MARKO DOMPIS	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
66	YOSEP ASMAR	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
67	YULIANTO	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
68	YUSRIL	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
69	ZAINAL ARIFIN	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana
70	ZULHANDRI	Anggota Pemadam Kebakaran	Anggota Pelaksana

WALIKOTA PARIAMAN →

 → GENIUS UMAR &

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	9/11/21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
AGAS HUKUM & HAM	9/11/21
SURAB PERUNDANG DANGAN	